

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam sebagai agama yang mengatur hubungan sosial-masyarakat telah memberikan perangkat untuk menuntun umatnya menuju keharmonisan hubungan, diantaranya pernikahan.¹ Janji suci ini dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. Dengan harapan sebagai ibadah yang menyempurnakan separuh dari agama bagi umatnya.² Untuk menentukan keberlangsungan dan keharmonisan dalam pernikahan, kuncinya adalah benar dalam memilih pasangan.³

Faktanya, pernikahan itu banyak yang selesai di tengah jalan dikarenakan tidak bijak dalam memilih pasangan. Dalam tahun 2025, jumlah perceraian di Indonesia tercatat sebanyak 438.168 kasus. Faktor penyebab tertinggi adalah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yakni sebanyak 282.326 kasus.⁴ Ini menunjukkan bahwa salah satu penyebab dari banyaknya perceraian adalah tidak adanya kesesuaian dan tidak satu pandangan.⁵ Perbedaan kriteria atau ketidaksesuaian yang

¹ Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," n.d., 171–87.

² Jumni Nelli and Nia Elmiati, "Kontekstualisasi Hadis Anjuran Menikah Dan Relevansinya Dengan Batas Usia Menikah Di Indonesia" 47, no. 1 (2023): 78–97, <https://doi.org/10.24014/an-nida.v47i1.23161>.

³ Alvan Fathony, Moh Sholeh, and Najiburrahman, "Memilih Pasangan Ideal Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2021, 35–52, <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1171>.

⁴ "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2025," 2026.

⁵ Ahmad Fauzi, "Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian)" 6, no. 1 (2021).

menyebabkan perceraian ini berawal dari pemilihan pasangan sebelum pernikahan.⁶

Pernikahan bukan hanya tentang hubungan biologis antara pria dan wanita tanpa pertimbangan apapun sebelumnya, melainkan ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan sebelum pernikahan dilaksanakan.⁷ Al-Qur'an telah memberikan panduan terkait aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pasangan sebelum menikah, diantaranya QS. al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

Artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Buya Hamka menerangkan ayat ini dalam kitab tafsirnya, al-Azhar, bahwa perbedaan pendirian, haluan dan keyakinan akan menyebabkan kekacauan dalam rumah tangga. Tidak akan ada rasa aman dan nyaman, apalagi ketika mempunyai anak. Karena keluarga harus dibentuk dengan

⁶ Pada Keluarga, “Ceraai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia” 6, no. 1 (2021): 11–21.

⁷ Suliansyah and Noor Efendy, “Interdisciplinary Explorations in Research” 2 (2024): 1348–56.

pondasi iman yang kokoh, tauhid yang kuat agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan surga di akhirat. Keluarga dengan persamaan pendirian diliputi ampunan dari Allah SWT. Betapa bahagianya mereka yang atas izin Allah akan menjadi penghuni surga. Sebaliknya, mereka yang mempersekutukan Allah hanya mengajak ke neraka saja, baik itu neraka di dunia karena kacaunya rumah tangga maupun neraka di akhirat karena ajakannya yang sesat.

Betapapun cantiknya, jika wanita itu mempersekutukan Allah maka jangan tergoda. Begitu juga sebaliknya. Sebab paras rupa dan harta lama kelamaan akan luntur. Ayat ini menekankan aspek kufu dalam pendirian, haluan dan keyakinan agar Bahagia dan keturunan ikut sentosa karena persamaan pendirian.⁸

Dalam tafsir *Tafsīr al-Miṣbāḥ*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa pondasi rumah tangga adalah pemilihan pasangan sebelum menikah. Pondasi itu harus kokoh agar tidak roboh. Di awal ayat Allah melarang laki-laki muslim menikahi Perempuan musyrik hingga mereka beriman, menunjukkan pondasi yang kuat itu ialah persesuaian kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Biarpun status sosial si wanita rendah, asal beriman lebih baik dibanding Wanita cantik, memikat hati namun tidak sama dalam pemikiran akan nilai-nilai ketuhanan. Begitu juga sebaliknya para wali, dilarang keras untuk tidak menikahkan putrinya dengan laki-laki musyrik, sekalipun kaya raya ataupun bagus status sosialnya. Yang menjadi fokus

⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, n.d.

yaitu nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kelak akan ditanamkan pada anak cucu. Kesamaan nilai ini akan menghantarkan keluarga bahagia dan mendapati surga kelak.⁹

Sedangkan dalam *Tafsīr al-Marāghī*, Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī menafsirkan ayat ini yang lebih mencondongkan makna kata musyrik disitu ialah mengarah pada wanita musyrik Arab maupun non Arab yang tidak mempunyai kitab suci, kecuali mereka mengaku beriman kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Jika masih berpegang teguh dengan ajarannya maka itu jelas haram hukumnya untuk dinikahi. Al-Marāghī mengatakan bahwa lebih baik menikahi seorang budak wanita dengan kekurangannya daripada wanita msuyrik dengan kecantikannya. Sebab antara keimanan dan kecantikan, yang harus diutamakan adalah keimanan. Karena wanita musyrik tidak mempunyai pedoman untuk dijadikan prinsip dalam menjalani hidup, tidak bisa membedakan antara yang benar dan salah, bisa semena-mena pada suami dan mengarah pada ajakan ke neraka.¹⁰

Di ayat lain Allah SWT berfirman, tepatnya pada surat an-Nur ayat 26:

الْحَبِيبَاتُ الْخَبِيثَاتُ وَالْخَبِيثُونَ وَالْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ أُولَٰئِكَ مُرَرَّ ءُؤْنَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang

⁹ M. Quraish Shihab, “*Tafsīr al-Miṣbāḥ*,” 2002.

¹⁰ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, 1946.

baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.”

Ketika Buya Hamka menafsirkan ayat ini, beliau menjelaskan betapa rusaknya orang-orang yang kotor itu, yakni yang hatinya kosong akan iman. Lantas dipenuhi hati mereka dengan penyakit hati, sebab tidak ada iman yang mengontrolnya. Bahayanya lagi, mereka juga membawa dampak negatif ke tengah masyarakat. Yang dihasilkannya adalah yang kotor pula, sebagaimana isi hatinya. Untuk orang-orang yang baik, yang hatinya diisi oleh iman, menampakkan dan menghasilkan yang baik pula. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat melalui perbuatannya.¹¹

Dalam *Tafsir al-Misbah* dijelaskan, ayat ini selain diturunkan untuk membantah tuduhan atas istri Nabi Saw yakni ‘Aisyah r.a juga ditujukan untuk dua insan menjalin hubungan pernikahan secara umum. Antara pria dan wanita tersebut haruslah ada kesamaan yang menjadikan keluarga itu langgeng. Jika tidak, bisa membubarkan keluarga tersebut di tengah jalan. Termasuk di dalamnya kesamaan dalam hal pandangan hidup. Kemudian saling terbuka satu sama lain, yang membuat hati tenang. Setelah itu memunculkan rasa saling butuh agar selalu terpaat erat. Dan terakhir saling melengkapi apapun itu. Ini empat fase yang patut dilalui pasangan suami-istri agar mencapai keharmonisan. Ini selaras dengan ayat di atas اَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ. Adapun diulang

¹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*.

penyebutannya menunjukkan bukan berlaku untuk sepihak saja, namun keduanya demikian.¹²

Disebutkan dalam *Tafsīr al-Marāghī* bahwa seseorang cenderung mencari yang sama dan cocok ide dan perangai dengannya karena kesamaan itu membuat mudah akrab dan menjadi faktor tercapainya rasa sayang dan cinta. Umpama gelembung yang akan berkumpul dengan kawannya karena kesamaan jenis. Demikian manusia, yang buruk tidak akan mencari kecuali yang cocok ide dan perangai dengannya, begitu sebaliknya, baik bagi pria maupun wanita.¹³

Beberapa kitab tafsir yang dipilih di atas menonjolkan corak *al-Adabī al-Ijtimā'ī*. Sebuah pendekatan tafsir yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dan menampakkan gaya bahasa serta redaksi al-Qur'an itu, lalu mengaitkan dengan permasalahan sosial kemasyarakatan sehingga dapat menjawab problematika yang ada.¹⁴ Ini senada dengan fenomena sosial yang terjadi hari ini. Akan tetapi, apakah itu sudah menenangkan memberikan keterangan dengan alasan rasional dan dapat diterima manusia kekinian tentang mengapa ayat-ayat pemilihan pasangan ini diturunkan. Yang bisa memberikan makna yang tertancap ke hati umat Islam khususnya Indonesia agar menimbulkan kesadaran untuk mengiyakan ayat-ayat ini dengan harapan bisa meminimalisir kasus yang diterakan di atas. Sebab tidak bisa diabaikan begitu saja antara teks al-Qur'an dan masalah kekinian,

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Jilid 9* (Lentera Hati, 2002).

¹³ "Tafsir Al-Maraghi Juz 18," n.d.

¹⁴ Hafid Nur Muhammad and Dewi Purwaningrum, "Corak Adabi Ijtima'i Dalam Kajian Tafsir Indonesia" 2, no. 1 (2022): 15–27.

sebab diketahui bahwa al-Qur'an selalu berlaku di setiap zaman dan tempat. Ini menuntut adanya pembaharuan penafsiran untuk menjawab tantangan zaman. Teks al-Qur'an tidak berubah, namun cara pandangnya bisa dilihat dengan menggali maksud dan tujuan dibalik ayat guna menjawab masalah sehingga ayat demi ayat terasa hidup dan menuntun umat.¹⁵ Urgensi masa kini yakni diperlukannya penghubung antara dunia modernitas dan teks-teks al-Qur'an. Sehingga betul-betul terasa kitab suci umat islam ini seolah-olah ia hidup di tengah masyarakat.¹⁶

Dunia tafsir era kontemporer saat ini memperoleh angin segar untuk jalan keluar sekelumit tuntutan zaman ini. Yaitu dengan hadirnya tafsir *maqāṣidī* yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim. Yang menarik ruang lingkup aspek *maqāṣid* syari'ah ke ranah tafsir. Juga diantara Langkah-langkah yang dirumuskan, terdapat tahap interkoneksi hasil penafsiran dengan ilmu sosial, humaniora dan sains.¹⁷ Relevan dengan permasalahan penelitian selingkup fenomena sosial. Berbicara tentang tafsir *maqāṣidī*, yaitu sebuah pendekatan dalam ilmu tafsir yang menitik beratkan pada aspek penggalian maksud dan tujuannya yang terdalam dan beragam, serta menampilkan unsur mashlahat bagi umat manusia.¹⁸ Kemashlahatan inilah yang akan menghantarkan manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-

¹⁵ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam" 44, no. 8 (2019): 12–13, <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

¹⁶ Muhammad and Purwaningrum, "Corak Adabi Ijtima'i Dalam Kajian Tafsir Indonesia."

¹⁷ Muhammad Ebin Rajab Sihombing, "Prosperous Life in the Qur'an: Analysis of Surah Quraish from the Viewpoint of Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim," *Spiritus: Religious Studies and Education Journal* 1 (2023): 20–28.

¹⁸ Aji Muhammad Ibrahim and Farah Aisya Bela, "Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim," *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2023): 130–31.

Qur'an Allah SWT turunkan untuk menjadi pedoman dan rahmat untuk manusia, yang didalamnya terkandung pesan-pesan akan kemashlahatan.¹⁹ Tafsir *maqāṣidī* hadir untuk penggalian mashlahat tersebut, tanpa mengabaikan aspek kebahasaan. Berbeda dengan *maqāṣid* syari'ah yang hanya sebatas ayat-ayat hukum, tafsir *maqāṣidī* juga melingkup ayat-ayat kisah, akidah, amtsal, sosial-politik, dan lain-lain.²⁰

Banyak ulama yang berupaya merumuskan tafsir *maqāṣidī* ini, dari waktu ke waktu. Dan kebanyakan dari mereka menonjolkan aspek *maqāṣid* syari'ah yang pengkajiannya seputar fikih secara khusus. Seperti 'Abd al-Karīm al-Ḥamīdī, Ḥasan al-Turābī, Ghaffār Ṣiddīq, Muḥammad Mahdī Syams al-Dīn, Ṭāhā Jābir al-'Ulwānī, Muḥammad Ḥasan al-Amīn, dan Aḥmad al-Raysūnī.²¹ Menariknya, Abdul Mustaqim mengisi celah kosong yang tak diperhatikan. Ia merampungkannya dan merumuskan 10 langkah dalam tafsir *maqāṣidī*. Sesuai uraian di atas, mengkaji *maqāṣid* bukan pada ayat-ayat syari'ah saja, sehingga al-Qur'an sebagai aksi komunikasi Tuhan, menjadi hidup dan berusaha mencapai maksud yang hendak disampaikan Tuhan. Menjembatani antara golongan tekstual yang menyebabkan al-Qur'an menjadi teks mati semata dengan golongan liberal yang benar-benar liar sehingga melepaskan pesan teks itu sendiri.²² Dengan pengkajian

¹⁹ Iqbal Kholidi, "Tafsir Maqasidi Muhammad Talbi Dan Abdul Mustaqim Sebagai Pendekatan Alternatif Dalam Menafsirkan Al-Qur'an," *Al-Qadim: Journal Tafsir Dan Ilmu Tafsir* 1, no. 1 (2024): 1–10.

²⁰ Abdul Mustaqim, "ARGUMENTASI KENISCAYAAN TAFSIR MAQASHIDI SEBAGAI BASIS MODERASI ISLAM" 9 (2015): 6.

²¹ Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam."

²² Siti Robikah, "JURNAL AL-WAJID JURNAL AL-WAJID" 4, no. 1 (2023): 92–110.

melalui tafsir *maqāṣidī* ini, diharapkan bisa memberikan hasil analisis yang dapat *relate* dan menancap ke hati masyarakat khususnya kesadaran bagi yang akan menikah dalam memilih pasangan untuk memulai perjalanan panjang. Yang bila itu tercapai, semoga bisa meminimalisir kasus perceraian yang begitu *trend* dewasa ini.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah: apa *maqāṣid* al-Qur'an dari ayat-ayat tentang pemilihan pasangan berdasarkan analisis tafsir *maqāṣidī*?

Agar penelitian ini tetap terarah dan tidak melebar kemana-mana, maka penulis menetapkan batasan-batasan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tafsir *maqāṣidī* terhadap ayat-ayat pemilihan pasangan?
2. Bagaimana penekanan *maqāṣid* syari'ah terhadap pemilihan pasangan?
3. Apa *maqāṣid* al-Qur'an *iṣlāḥ al-fard* dari ayat-ayat tentang pemilihan pasangan?
4. Apa *maqāṣid* al-Qur'an *iṣlāḥ al-mujtama'* dari ayat-ayat tentang pemilihan pasangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tujuan penelitian yaitu melihat pada rumusan masalah. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tafsir *maqashidi* terhadap ayat-ayat tentang pemilihan pasangan
2. Untuk mengetahui penekanan *maqāṣid* syari'ah terhadap pemilihan pasangan
3. Untuk mengetahui *maqāṣid* al-Qur'an *iṣlāḥ al-fard* dari ayat-ayat tentang pemilihan pasangan
4. Untuk mengetahui *maqāṣid* al-Qur'an *ishlah al-mujtama'* dari ayat-ayat tentang pemilihan pasangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dan mengambil peran dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana pemilihan pasangan yang ideal menurut al-Qur'an. Yang dewasa ini, nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci umat islam ini sering terabaikan oleh umat islam di Indonesia khususnya, salah satu contoh kasusnya dalam hal pemilihan pasangan sebelum pernikahan. Karena maraknya kasus perceraian akhir-akhir ini yang itu semua bermula dari bagaimana menentukan kriteria pasangan hidup. Juga diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah penelitian dan mampu menjawab permasalahan-permasalahan terkait secara relevan melalui tafsir *maqāṣidī* ini.
2. Sebagai syarat lulus S.Ag bagi peneliti sendiri di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN

ImamBonjol Padang. Serta memberikan pemahaman kepada masyarakat atas maksud dari ayat ini.

1.5 Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa definisi yang ada di judul agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami persepsi akan pembahasan di penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Analisis

Arti dari kata analisis ini dalam Bahasa Indonesia yaitu suatu aktivitas menyelidiki sebuah peristiwa atau perkara guna mendapatkan informasi yang sebenarnya. Para ahli juga berpendapat akan hal ini, seperti Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Yulianti. Mereka mengatakan bahwa makna analisis ialah menelaah suatu pokok dan menguraikannya serta menghubungkan antar bagian untuk mendapatkan arti yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²³

Sedangkan menurut Peter Salim dan Yenni salim dalam karyanya yang berjudul Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, mendefenisikan makna analisis dengan beberapa pengertian. Pertama, analisis adalah proses pemecahan masalah yang diawali dengan dugaan (hipotesis) hingga kebenarannya terungkap dengan cara pengamatan, percobaan dan yang lainnya. Kedua, analisis yaitu proses penyelesaian

²³ Yadi Yadi, "Analisa Usability Pada Website Traveloka," *Jurnal Ilmiah Betrik* 9, no. 03 (2018): 172–80, <https://doi.org/10.36050/betrik.v9i03.43>.

masalah dengan memakai metode yang konsisten untuk mendapatkan pengertian prinsi-prinsip dasarnya.²⁴

2. Tafsir *Maqāṣidī*

Adapun yang dimaksud dengan tafsir *Maqāṣidī* adalah sebuah pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an agar mencapai maksud yang paling dalam dari ayat tersebut. Tafsir *Maqāṣidī* menggali makna terselubung, memperhatikan *Maqāṣid* al-Syari'ah dan *Maqāṣidnya* (tujuan, signifikansi, idea moral). Berbeda dari yang sebelumnya yang hanya menguliti ayat-ayat hukum dan berfokus pada *Maqāṣid* al-syari'ahnya, tafsir *Maqāṣidī* juga bisa dipakai untuk menangkap makna terdalam dari ayat-ayat teologis, amtsal, ayat kisah dan lain sebagainya.²⁵

Tafsir *Maqāṣidī* ini hadir bukan untuk memperbaharui tafsir-tafsir terdahulu, melainkan ini menjadi pelengkap dari dunia tafsir itu sendiri. Yang mana prakteknya sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. Kelebihan tafsir *Maqāṣidī*, yaitu menjadi induk dalam kajian tafsir karena akan meneropong selalu pesan dibalik makna teks secara eksplisit yang mengarah pada mashlahat manusia.²⁶

²⁴ Indra Foreman Onsu, Michael S Mantiri, and Frans Singkoh, "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa," *Jurnal Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2019): 1–8.

²⁵ Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam."

²⁶ Mustaqim.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian sangat dibutuhkan pengkajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka adalah kegiatan yang berupaya menelisik penelitian terdahulu untuk memastikan bahwa terdapat celah yang belum dikaji oleh peneliti sebelumnya. Berangkat dari situ, menjadi lampu hijau bagi sebuah penelitian untuk dapat dilanjutkan, guna memastikan tidak terjadi pembahasan yang berulang-ulang, atau dapat berindikasi pada duplikasi dan sebagainya.

Dengan kesadaran penuh, setelah ditelusuri bahwa terdapat penelitian sebelumnya yang menyoroti isu ini maupun penggunaan teori tafsir maqashidi. Mereka beretorika di dalam tulisannya dengan sudut pandang dan cara yang beragam. Untuk menampakkan perbedaan tulisan ini dengan penelitian-penelitian terdahulu dan agar tidak mengulang kajian yang sama, maka perlu diperhatikan penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai keterkaitan atau kesamaan sebagai tinjauan pustaka.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Ade Vera Yantika, Ahmad Syafak Khoirut Tobib, Erlina dan Umi Hijriyah dengan judul “Mendidik Generasi Melalui Pemilihan Pasangan: Kriteria Suami Yang Ideal Dalam Perspektif Islam.” Pembahasan dalam jurnal ini yaitu seputar pemilihan pasangan yang menjadi langkah awal untuk mencetak generasi yang terdidik dan berkualitas. Pada akhirnya penelitian ini berfokus mengkaji seberapa

penting pemilihan pasangan ini mempengaruhi kualitas generasi kedepannya.²⁷

Tentu jelas berbeda arah penelitian di atas dengan yang akan penulis kaji. Bahwa jurnal tersebut menonjolkan aspek urgensinya dari langkah awal pemilihan pasangan hidup tersebut, dan seberapa besar dampak keputusan itu di masa mendatang, terkhusus untuk keturunan. Sedangkan penulis sebagaimana disebutkan sebelumnya yaitu hendak menelisik dari ayat-ayat yang bertemakan pemilihan pasangan secara khusus memfokuskannya pada aspek *maqāsid* atau tujuan dan mashlahat diberikannya aturan-aturan itu kepada umat manusia. Untuk mencari tahu apa alasan dibalik itu sehingga dituntun sedemikian rupa.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Adham Riffa Ananda yang berjudul “Telaah Kriteria Pemilihan Pasangan Hidup Dalam Kitab *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn* (Studi Atas Pandangan Dewan *musyrifin* Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Yogyakarta).” Pembahasan yang terdapat di dalamnya juga sama, yaitu berkenaan pemilihan pasangan dalam pernikahan, namun memiliki dimensi yang berbeda. Penelitian ini berbicara patokan utama dalam hal pemilihan pasangan, yang berarti menelusuri kriteria-kriteria yang terdapat dalam kitab *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn* dan melakukan perbandingan dengan pandangan *dewan musyrifin* tempat penelitiannya dilakukan. Dan menyebutkan bahwa antara keduanya mempunyai kesamaan pandangan

²⁷ Ade Vera Yantika et al., “Mendidik Generasi Melalui Pemilihan Pasangan: Kriteria Suami Yang Ideal Dalam Perspektif Islam,” *MODELING* 11, no. 4 (2024): 33–48.

akan kriteria utama untuk menentukan teman hidup, yakni agama dan akhlaknya.²⁸

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Rifky Haekal dan Muhammad Yogi Galih Permana dengan judul “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Alumni Pondok Pesantren Minhaj Shahabah Perspektif Hukum Islam”. Tulisan ini lebih cenderung kepada pembuktian terhadap kepaahaman alumni pondok pesantren yang pernah mengenyam Pendidikan tentang pengaplikasian pemilihan pasangan yang sesuai tuntunan agama islam. Disitu dikatakan beberapa kriteria pemilihan pasangan yang ideal dalam ajaran islam yaitu shalihah dalam agamanya, dapat menyenangkan pasangannya, fisiknya yang sesuai dengan preferensi pribadi, dan memiliki kesuburan. Kemudian dikaitkan dengan realita zaman kini, bahwa didapati beberapa faktor terkendala untuk direalisasikan, seperti aspek agama. Faktanya kuantitas wanita yang jauh dari agamanya begitu tinggi. Poin ini yang disoroti dalam penelitian ini.²⁹

Keempat, jurnal yang berjudul “Konsep Kafa’ah dalam Memilih Pasangan hidup Menurut Empat Imam Madzhab” yang ditulis Moh. Miftahuzzaman, Suyud Arif dan Sutisna. Penelitian ini merujuk kepada pendapat-pendapat empat ulama imam madzhab berkenaan kriteria pemilihan pasangan. Melihat tentang bagaimana perbedaan-perbedaan antar

²⁸ Adham Riffa Ananda, “Telaah Kriteria Pemilihan Pasangan Hidup Dalam Kitab Ihya ’Ulumuddin (Studi Atas Pandangan Dewan Musyrifin Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2026).

²⁹ Rifky Haekal and Muhammad Yogi Galih Permana, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Alumni Pondok Pesantren Minhaj Shahabah Perspektif Hukum Islam,” *Sangaji* 8 (2024): 63–66, <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/issue/view/155> .

imam madzhab menentukan konsep kafa'ah atau kesetaraan maupun kesamaan satu sama lain. Senada dengan beberapa kitab tafsir yang dipaparkan di atas, bahwa kesamaan antarpasangan itu memperbesar peluang keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga. Juga menekankan pentingnya aspek kesamaan ini sebelum memulai pernikahan.³⁰

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Arviatinnisa Bahriatul Fakistania yang berjudul “Analisis Memilih Calon Pasangan menurut Syaikh Muhammad At-Rihami dalam Kitab *Qurrat al-'Uyūn*.” Tulisan ini membicarakan pemikiran Syaikh Muhammad At-Rihami dalam memandang perkara memilih pasangan sebelum pernikahan. Memfokuskan dan menitik beratkan pada pendapat satu tokoh yang membahas aspek ini, yang menilai kriteria-kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam memilih calon pasangan. Dikatakan bahwa pernikahan tidak bisa dimulai dengan cinta semata tanpa memperhatikan tuntunan yang ada. Hal itu akan berakibat fatal di kemudian hari. Jadi, sebelum penyesalan itu datang, harus dipersiapkan bahkan jauh sebelum pernikahan itu dilaksanakan. Bekalnya yaitu mengetahui terlebih dahulu hukum menikah, tujuan menikah, urgensinya serta menentukan kriteria dalam memilih pasangan tersebut. Pembahasan dalam kitab *Qurrat al-'Uyūn* memunculkan beberapa patokan

³⁰ Moh. Miftahuzzaman, Suyud Arif, and Sutisna, “Konsep Kafa'ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab,” *As-Syar'i* 5 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.47476/assyar.v5i1.1578>.

utama dalam memilih calon pasangan, yaitu kafa'ah (sepadan), wanita yang cantik jelita, perawan, dan diusahakan tidak dari kerabat dekat.³¹

Keenam, Sebuah artikel yang berjudul “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah, M.A” oleh Fadhlun Wakid dan Misbahuzzulam. Seperti sebelumnya, tulisan ini memakai pendekatan pandangan tokoh untuk menelaah isu yang diangkat. Juga memfokuskan pembahasannya pada poin-poin kriteria dalam mengukur dan memilih calon pasangan menurut Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah, M.A. Ada beberapa hal yang perlu didahulukan, seperti kemandirian agamanya, kesejahteraan harta, kejelasan keturunan dan paras atau kecantikan. Aspek-aspek ini yang dipakai untuk memilih pasangan, agar bisa menentukan pilihan yang terbaik.³²

Ketujuh, yaitu jurnal yang berjudul “Hikmah Kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Qur ' an Perspektif Tafsir Maqashidi” yang ditulis oleh Ahmad Zaiyadi dan Kurniawan. Penelitian ini menjelaskan sekelumit tentang tafsir maqashidi sebagai pendekatan dalam penafsiran dan mengkhususkan pada aspek yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim. Menerapkan langkah-langkah penafsirannya dengan menekankan aspek maqashid syari'ah lalu menarik hikmah dibalik itu semua.³³

³¹ Arviatinnisa Bahriatul Fakistania, “Analisis Memilih Calon Pasangan Menurut Syaikh Muhammad At- Rihami Dalam Kitab Qurrat Al- ‘ Uyun,” *Journal Riset Hukum Keluarga* 1 (2021): 69–74, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.432>.

³² Fadlun Wakid and Misbahuzzulam, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah, M.A,” 2023, 16.

³³ Ahmad Zaiyadi and Kurniawan, “Hikmah Kisah Ashabul Kahfi Dalam Al-Qur ' an Perspektif Tafsir Maqashidi,” *Al-Qalam: Journal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2024): 1–21.

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Aji Muhammad Ibrahim dan Farah Aisyah Bela dengan judul “Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim”. Disini pembahasannya difokuskan kepada teori tafsir maqashidi Abdul Mustaqim. Kemudian memaparkan contoh pengaplikasian dari penafsiran dengan pendekatan maqashidi ini. Memaparkan langkah-langkah dan sebagainya.³⁴

Kesembilan, jurnal yang berjudul “Konsep Kafa'ah Dalam Q.S An-Nur Ayat 26 (Perspektif Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim)” oleh Fatimah Umami Fauziah dan Moh. Abdul Kholiq Hasan. Ini berbicara berkenaan konsep kesetaraan yang dianalisa melalui teori tafsir maqashidi Abdul Mustaqim. Mencoba menerapkan langkah-langkah yang tersedia namun tidak menonjolkan aspek maqashid syari'ah yang menjadi landasannya.³⁵

Kesepuluh, terdapat skripsi yang ditulis oleh Susan Ayu Amelia yang berjudul “Filicide Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim”. Penelitian ini berupaya menggali maksud dibalik ayat-ayat berkenaan larangan membunuh anak bagi orang tua, hanya dikarenakan takut miskin yang akan melanda. Dengan memaparkan aspek maqashid syari'ah yang terkandung serta memaparkan penafsiran-penafsiran dari para mufassir akan ayat yang dikaji.

Hemat penulis, penelitian-penelitian yang telah lebih dulu menyinggung tema ini belum menekankan aspek *Maqāṣid* dan tujuan

³⁴ Ibrahim and Bela, “Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim.”

³⁵ Fatimah Umami Fauziah and Moh. Abdul Kholiq Hasan, “Konsep Kafa'ah Dalam Q.S An-Nur Ayat 26 (Perspektif Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim),” *El-Warqoh* 7, no. 1 (2023): 1–20, <http://ejournal.idia.ac.id/index.php/el-warqoh>.

penurunan ayat-ayat yang terkait bagi manusia, hanya menyebutkan sepintas akan aspek tersebut. Dapat dilihat kebanyakan penelitian hanya menelusuri kriteria-kriteria pemilihan pasangan dan membandingkannya. Melakukan penelitian dengan perspektif tokoh, dan mengarahkan pembahasan pada aspek-aspek yang harus dipenuhi pada diri seseorang yang akan dijadikan teman hidup. Tentu terdapat perbedaan-perbedaan berbagai tokoh dalam menentukan hal ini, akan tetapi muara penelusurannya adalah perumusan berbagai kriteria tersebut. Sehingga tampaklah beda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis kaji. Baik itu dari segi metode yang digunakan, tujuan-tujuan yang digapai di akhir penelitian ataupun ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan. Juga dalam kajian tafsir maqashidi, penelitian-penelitian yang menggunakan analisis tafsir maqashidi tidak sepenuhnya mensinkronkan atau mengintergrasikan bahasanya dengan teori-teori sosial, humaniora kontemporer yang mana menjadi penguat argumen sekaligus menjawab isu dengan jawaban yang relevan sesuai perkembangan zaman.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibagi menjadi lima bagian dan antar bagiannya memiliki keterhubungan satu dengan yang lainnya yang dapat membuat alur penelitian ini menjadi jelas. Adapun sistematika penulisannya yaitu:

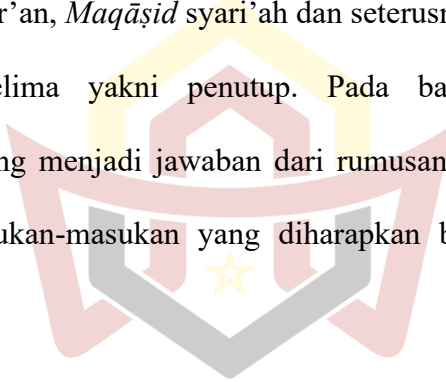
Bab pertama ialah pendahuluan. Yang mana didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, studi pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori yaitu pernikahan, pemilihan pasangan, dan tafsir *Maqāṣidī*

Bab ketiga berisikan metodologi penelitian dengan rincian yaitu jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat berisikan analisis ayat-ayat berkenaan pemilihan pasangan dalam pernikahan dengan menguraikan berbagai prinsip tafsir *Maqāṣidī* yang telah dirumuskan oleh Abdul Mustaqim seperti memahami *Maqāṣid* Al-Qur'an, *Maqāṣid* syari'ah dan seterusnya.

Bab kelima yakni penutup. Pada bagian ini memaparkan Kesimpulan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah penelitian ini. Dan juga masukan-masukan yang diharapkan berguna bagi penelitian selanjutnya.



UIN IMAM BONJOL
PADANG